

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

2010

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.2, LD.2010/NO.2 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.7 Thn 1959, UU No.8 Thn 1974, UU No.1 Thn 2004, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, PP No.42 Thn 2004, PP No.38 Thn 2004, PP No.41 Thn 2007, Permendagri No.57 Thn 2007, Permendagri No.17 Thn 2009, Perda Kab. Sanggau No.11 Thn 2004, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselon, tata kerja.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2010
 - Penjelasan 5 hlm

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2010

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.3, LD.2010/NO.3 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 93 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diamanat pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.28 Thn 1999, UU No.17 Thn 2003, UU No.15 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.23 Thn 2005, PP No.24 Thn 2005, PP No.54 Thn 2005, PP No.55 Thn 2005, No.56 Thn 2005, No.57 Thn 2005, No.58 Thn 2005, PP No.8 Thn 2006, Permendagri No.59 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.18 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.19 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.20 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.21 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.22 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.23 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.24 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur apbd, penetapan apbd, pelaksanaan apbd, perubahan apbd, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010
 - Penjelasan 19 hlm

PAJAK DAERAH

2010

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.5, LD.2010/NO.5 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 39 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak daerah perlu diefektifkan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.28 Thn 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Pajak, Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pemungutan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010
 - Penjelasan 14 hlm

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2010

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.6, LD.2010/NO.6 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 51 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.1 Thn 1974, UU No.9 Thn 1992, UU No.39 Thn 1999, UU No.23 Thn 2002, UU No.32 Thn 2004, UU No.12 Thn 2006, UU No.23 Thn 2006, UU No.54 Thn 2007, PP No.79 Thn 2005, PP No.37 Thn 2007, PP No.38 Thn 2007, PP No.25 Thn 2008< Keppres No.6 Thn 2000, Keppres No.88 Thn 2004, Permendagri No.15 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No. 20 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No. 21 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No. 22 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan, Sanksi Administratif Dan Biaya Pelayanan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010
 - Penjelasan 20 hlm

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

2010

PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.7, LD.2010/NO.7 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengaturan yang berkaitan dengan retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan perekonomian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.1 Thn 1974, UU No.9 Thn 1992, UU No.39 Thn 1999, UU No.23 Thn 2002, UU No.32 Thn 2004, UU No.12 Thn 2006, UU No.23 Thn 2006, UU No.28 Thn 2009, PP No.31 Thn 1998, PP No.20 Thn 2001, PP No.79 Thn 2005, PP No.37 Thn 2007, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, Keppres No.88 Thn 2004, PerMenHumKam No.M.01 HL.03.01 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.20 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.21 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.22 Thn 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Saat Terutang Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010
 - Penjelasan 4 hlm